

PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN MULTI JASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Uswatun Hasanah¹, Rahmat Hidayat², Muhammad Zali³

^{1,2}Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan

³Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara, Medan

e-mail: uswatunhasanah@uinsu.ac.id

Abstract: *Economic activities are increasingly complex along with the development of people's economic needs in modern times. Currently, there are many non-bank Islamic Financial Institutions that can help meet the needs of the consumptive community, such as the needs of members in the health and education sectors using ijarah contracts. The implementation is that the Islamic Financial Institution provides funds to members for education and hospital expenses, after which the members pay the Islamic Financial Institution in installments with a predetermined ujah. After the author observes the implementation of ijarah contracts that are applied in multi-service financing such as education and health costs, these practices are not in accordance with Islamic law, because the meaning of services in ijarah contracts practiced by financial institutions is that service products owned by financial institutions are not services that are performed by other parties.*

Keywords: *financing, multiservice, ijarah.*

Abstrak: Saat ini banyak lembaga keuangan syariah non bank yang mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsumtif, seperti kebutuhan anggota di bidang kesehatan dan pendidikan dengan menggunakan akad ijarah. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat pada zaman modern, kegiatan ekonomi menjadi semakin kompleks. Dalam praktiknya, anggota mengangsur Lembaga Keuangan Syariah dengan ujah yang telah ditentukan setelah menerima dana untuk biaya pendidikan dan rumah sakit. Penulis menemukan bahwa penerapan akad ijarah dalam pembiayaan multijasa, seperti untuk biaya pengobatan dan pendidikan, merupakan pelanggaran hukum Islam. Hal ini disebabkan karena pengertian jasa yang digunakan dalam akad ijarah yang digunakan oleh lembaga keuangan adalah bahwa produk jasa yang dimiliki oleh lembaga keuangan bukanlah jasa yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Kata kunci: pembiayaan, multijasa, ijarah

PENDAHULUAN

Manusia tidak selalu dilengkapi dengan baik untuk memenuhi kebutuhannya karena dinamika kehidupan. Kondisi ekonomi yang buruk dapat menghalangi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat sering mengajukan pinjaman dari pihak atau lembaga keuangan lain, termasuk perbankan syariah dan lembaga keuangan non-perbankan, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Meskipun lembaga keuangan biasa menyebut diri mereka sebagai lembaga keuangan Islam, tidak semua lembaga keuangan benar-benar menjalankan operasinya sesuai dengan teori Hukum Islam. Akad adalah persyaratan syariah yang paling penting untuk setiap transaksi keuangan. Akad, yang dapat diartikan sebagai komitmen yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah, mengacu pada keputusan, perbaikan, kesepakatan, atau transaksi. Transaksi dianggap halal jika akadnya sesuai dengan syariah, jika tidak

maka dianggap batal demi hukum.

Dalam produk pembiayaan konsumen, akad ijarah banyak dimanfaatkan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah juga menggunakan akad ijarah untuk produk keuangan multijasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, seperti yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Bank menyewakan aset kepada nasabah dalam ijarah, transaksi pembayaran sewa, untuk jumlah sewa yang telah ditentukan sebelumnya selama periode waktu yang telah ditentukan.

Unsur-unsur ijarah, seperti pemasok, objek ijarah, dan pengguna jasa, harus diidentifikasi dalam akad ijarah. Ijarah juga dapat diartikan sebagai akad untuk mengalihkan hak pakai hasil (bunga) atas suatu barang atau jasa untuk suatu waktu yang telah ditentukan dengan imbalan upah sewa (ujrah), tanpa terlebih dahulu mengalihkan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri. Meningkatkan. Akibatnya, tujuan ijarah adalah menggunakan barang atau jasa dengan cara yang berbeda (mempekerjakan seseorang, membayar sewa atau upah dalam jumlah tertentu). Menurut pengertian sebelumnya, ijarah dapat disamakan dengan akad jual beli, tetapi alih-alih mengalihkan hak milik, ia mengalihkan hak pakai hasil atau kepentingan atas harta, jasa, atau pekerjaan. Harta yang disewakan (objek ijarah) dapat berupa apa saja mulai dari rumah, mobil, hingga mesin.

Karena yang dialihkan adalah bunga dari harta, maka setiap bunga yang dapat dialihkan dapat dijadikan jaminan. Bahan habis pakai digunakan dengan cara ini. karena memiliki bisnis berarti menghasilkan keuntungan. Jenis objek ijarah lainnya adalah keuntungan dari pekerjaan atau administrasi seseorang yang diperoleh dari pekerjaannya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif atau metode penelitian yuridis normatif. “Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder”, “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal”, atau “Penelitian hukum normatif” Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai proses menemukan suatu kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka penyelesaian masalah-masalah hukum yang relevan.

Sumber data dari penelitian ini yakni sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi buku-buku, arsip-arsip, dan peraturan-peraturan disusun secara sistematis, logis dan yuridis.kajian literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur harus dilaksanakan secara terbimbing dan terencana.

Setyosari, (2010) mengemukakan bahwa kajian pustaka disebut juga kajian literatur, atau literatur review. Yaitu sebuah kajian pustaka, merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Literatur memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti, teori-teori dan hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ijarah adalah akad pemindahan hakpakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan yang tidak diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang yang disewa (Harun, 2017).

Dalam hukum Islam, meminjam disebut muazir, meminjam disebut mustajil, dan meminjam barang disebut magur, yaitu sewa atau imbalan atas penggunaan barang tersebut. dikenal sebagai Ujula. Seperti kontrak lainnya, sewa adalah perjanjian yang mengikat secara hukum. Dengan kata lain, penyewa

(mu'ajjir) wajib menyerahkan barang (ma'jur) kepada penyewa (musta'jir) pada waktu sewa, jika akad masih berlaku. atau penyewa diwajibkan membayar sewa (ujrah) dengan menunjukkan minat atas barang tersebut (Abdul Ghofur,2018)

Alquran dan Hadis memberikan landasan yang kuat bagi ijarah sebagai transaksi timbal balik. Landasan hukum ijarah adalah sebagai berikut:

1. Q.S. Al-Qur'an al-Zukhruf [43]: 32 “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu?” Agar sebagian dari mereka memanfaatkan yang lain, Kami telah mengangkat sebagian dari mereka beberapa derajat di atas yang lain untuk menentukan kebutuhan hidup mereka di dunia ini. Dan rahmat Tuhanmu lebih tinggi dari apa yang mereka kumpulkan.”
2. Q.S Al-Baqarah [2]: “Dan tidaklah dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran sesuai dengan yang pantas jika kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain.” hormati Allah; dan ketahuilah bahwa Allah mengawasi apa yang Anda lakukan.

Wahbahaz-Zuhayli mengatakan bahwa akad ijarah sah jika memenuhi syarat-syarat hukum sebagai berikut:

1. Kedua pihak dalam kontrak bersedia untuk bekerja sama.
2. Obyek perjanjian (manfaat) harus diketahui manfaatnya untuk menghindari perdebatan. Untuk menghindari ambiguitas, mempekerjakan tenaga kerja memerlukan penjelasan tentang objek pekerjaan. Perselisihan akan timbul dan akad ijarah akan dirugikan akibat ketidakjelasan objek pekerjaan. karena itu perlu untuk menggambarkan jenis, grade, dan sifat benda kerja.
3. Obyek akad dapat diserahkan secara syara atau riil (esensial).
4. Syara memperbolehkan manfaat untuk dijadikan benda yang berhubungan dengan ijarah.
5. Imbalan harus berupa aset yang dapat dikenali dan berharga

Objek Ijarah terdiri dari :

1. Manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat diperbolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang mengakibatkan sengketa
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau indentifikasi fisik
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS (Lembaga Keuangan syariah) sebagai pembayaran manfaat sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat dijadikan sewa dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak
9. Ketentuan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak (DSNMUI 2003).

Salah satu produk LKS adalah pembiayaan multijasa. Namun sering disebut sebagai ijarah multijasa karena salah satu akad yang digunakan adalah ijarah. Dalam transaksi ijarah, pembiayaan multijasa melibatkan penyewaan barang dan/atau jasa antara penyewa, yang menerima imbalan atas objek sewa, dan pemilik objek sewa (termasuk pemilik hak untuk menggunakan objek sewa). Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas jasa. Implementasinya bisa diartikan dalam bentuk biaya pendidikan, biaya rumah sakit, dan lain-lain. Berbicara mengenai hukum diperbolehkan atau tidak,

pembiayaan multijasa tersebut hukumnya boleh/diperbolehkan (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Hal ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai pembiayaan multijasa. Keuntungan yang diperoleh pembiayaan Multijasa tersebut berbentuk imbalan jasa (ujrah) atau fee. Besarnya fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.

Transaksi Multijasa dengan menggunakan akad Ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan nasabah pembiayaan dengan mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/ kewajibannya sesuai dengan akad.

Fitur dan mekanisme Pembiayaan Multijasa atas dasar akad Ijarah adalah (Fahmi, 2018) :

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah.
2. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang di pesan nasabah.
3. Pengembalian atas penyediaan dana bank dengan cara cicilan.

Dalam konteks Perbankan Syariah, maka bank bertindak sebagai muajjir dan nasabah sebagai musta'ajir. Jadi keuntungan bagi bank terletak pada nilai sewa yang dibayarkan nasabah. Pembiayaan multijasa dengan menggunakan prinsip Ijarah dengan benar dan aman dari sisi syariah maupun risk management, adalah mendorong bank untuk menciptakan Kerjasama sebanyak-banyaknya dengan penyedia jasa.

SIMPULAN

Mekanisme pembiayaan Multijasa dengan menggunakan prinsip akad ijarah

pada Berdasarkan fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 pembiayaan multijasa yang diperbolehkan adalah pembiayaan yang didasarkan pada akad ijarah, yang hukumnya adalah boleh (jaiz). Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan dalam fatwa ini meliputi pula dalil-dalil hukum islam yang berhubungan dengan akad ijarah. Ujrah dalam ijarah merupakan biaya sewa atas jasa yang diberikan oleh pemberi sewa sedangkan margin merupakan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul , Ghofur, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2018.
- Harun, Fiqih Muamalah, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta: PT. Intermasa,2003.
- Fahmi Wulan Kurniasani, Praktik Akad Ijarah, Semarang:TA UIN Walisongo, 2018.
- Nurul Kasanah and Muhamad Mustaqim, “Relevansi Fatwa Dsn-Mui Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa,” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1, 2020.
- Setyosari, Punaji, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1, 2013.